



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 November 2017
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square
North Tower
Ruang Anggrek 1-3, lantai 3A,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930

Adapun Agenda RUPST dan RUPSLB adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, S.E., Ak., CPA untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik dimaksud berikut persyaratan-persyaratannya;
4. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda RUPSLB :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha Perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
3. Persetujuan perubahan nama Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 1 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat per tanggal 1 November 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 November 2017
Direksi Perseroan